

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220001520286

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

saha

Badan Hukum Selain PT TK MUSLIMAT NU 156 AL-FATAH

2. Alamst Kantor

: DUKUH PATUK, Desa/Kelurahan Baosan Kiduf, Kec. Ngrayun, Kab.

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63464

No. Telepon

Email

83111076519

3. Status Penanaman Modal

: tkmuslimatnu156alfatah@gmail.com : PMDN

 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

: Lihat Lampiran

5. Skale Usahe

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabaanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NB tersebut di atas dapat melaksanakan kegistan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketantuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Mel 2020 Perubahan ke-1, tanggal: 4 April 2023

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 April 2023



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA

PERWAKILAN CABANG PONOROGO

AKTE NOTARIS: YUDO PARIPURNO, SH., NO: 31, TANGGAL 7 JULI 1986

Jalan Sultan Agung No. 83, Telp. (0352) 486713, 481811, 311775

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/SK-P-TK/YPM-NU/Ponorogo/VI/2008

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 156 AL FATTAH BAOSAN KIDUL NGRAYUN PONOROGO

Membaca

: Surat Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur Nomor:

PW/355/A-6/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pelimpahan Wewenang

Pengelolaan dan Pembinaan TK/RA di lingkungan NU

Menimbang

Mengingat

Bahwa Pendirian TK Muslimat NU 156 Al Fattah Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar lembaga pendidikan tersebut dalam membantu pemerintah ikut mencerdaskan bangsa dan

membangun manusia Indonesia seutuhnya.

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003

2. Peraturan Pemerintah nomor: 20 tahun 1990

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Muslimat NU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Bahwa terhitung mulai tanggal 17 Juli 2006 telah berdiri TK Muslima NU 156

Al fattah Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo.

Kedua : Pengelolaan pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan YPM NU

Perwakilan Cabang Ponorogo.

Ketiga : Penyelengaraan kegiatan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada Pengurus

TK Muslimat NU 156 Al Fattah Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo.

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus TK Muslimat NU 156 Al

fattah Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: PONOROGO
Pada tanggal: 01 Juni 2008
Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Perwakilan Cabang Ponorogo
Ketua

Hj. Siti Amanati, SH., M.Hum

TEMBUSAN:

1. Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo

2. Kepala Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo.

3. ASS. PAND E355